

## Pengaruh Omnibus Law Terhadap Tingkat Kesengsaraan Masyarakat Indonesia

Arma Nasrul Mustofa<sup>1)</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret

email: [armanasrul2@student.uns.ac.id](mailto:armanasrul2@student.uns.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

email: [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)

### Abstract

*The Job Creation Law, or better known as the Omnibus Law, is an economic reform policy aimed at improving the investment climate and accelerating economic growth in Indonesia. However, this policy reaped pros and cons from various parties, especially related to its impact on the level of people's misery. This article discusses several points of view and arguments related to the Omnibus Law and its impact on the level of misery of the Indonesian people. Some parties consider that the Omnibus Law can be detrimental to a number of people, especially in relation to policies that require labor protection, accelerating deforestation and evictions, and facilitating foreign investment which can widen social centers. However, on the other hand, there is also the view that the Omnibus Law can open new jobs and increase Indonesia's competitiveness, so that it can improve economic conditions and reduce the level of people's misery. In conclusion, this article shows that the Omnibus Law has a very complex and varied impact on the level of misery of the Indonesian people. Therefore, an in-depth analysis and various efforts are needed to minimize the negative impacts and maximize the positive impacts of this policy on the welfare of the Indonesian people.*

**Keywords:** omnibus law; economic; misery; society; country.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum yang menjelaskan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh hukum yang ada. Oleh karena itu, hukum memegang peranan penting guna dijadikan instrumen dalam kerangka negara hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus berdaya guna, berdaya kerja dan berkualitas. Jika hukum pada suatu negara mengalami problematika seperti *hyper regulated*, multitafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmonisasi maka diartikan hukum tersebut hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan

sebuah bangsa (Saputra, Praja, & Indrawati, 2022).

Kini negara Indonesia bisa dikatakan berada pada status fenomena *hyper regulated*. Hal ini dibuktikan dengan kuantitas regulasi yang mencapai angka 38.606 yang berlaku. Akibat dari keadaan tersebut akan memperlambat kemajuan ekonomi dan investasi, serta berimbas pada lambatnya respons pemerintah dalam mengambil keputusan sebab regulasi yang ada di Indonesia bisa dikatakan terlalu kompleks.

Presiden Jokowi pada pelantikannya sebagai presiden Indonesia untuk kali kedua pada tahun 2019 menyampaikan bahwa akan ada lima hal yang beliau



kerjakan selama lima tahun masa jabatannya. Salah satunya adalah menyederhanakan segala bentuk masalah regulasi. Lewat pidatonya, beliau menyampaikan jika terdapat dua Omnibus Law yang akan disiapkan. Omnibus Law yang pertama yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua adalah UU Pemberdayaan UMKM (Kartikasari & Fauzi, 2021).

Tiap-tiap undang-undang yang dicanangkan oleh presiden dengan mengajak DPR tersebut akan menjadi Omnibus Law. Omnibus Law adalah konsep baru yang digunakan dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perundang-undangan yang dimaksud akan mengganti beberapa norma undang-undang ke dalam satu peraturan atau dengan kata lain satu UU yang nantinya akan merevisi beberapa UU yang ada.

Rencana presiden mengenai perundang-undangan ini lalu ditindaklanjuti dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. DPR RI pada tanggal 12 Desember 2019, menentukan ada 248 Rancangan Undang-Undang yang disingkat RUU menjadi prioritas utama. Terdapat tiga RUU yang disebut dengan Omnibus Law diantaranya RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pemerintah pada akhirnya menetapkan RUU disebabkan adanya perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi keadaan perekonomian di Indonesia, dan belum

optimalnya daya saing Indonesia dengan negara lainnya. Tujuan dari dirancangnya UU ini sebagai wujud mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, menarik minat WNA untuk bekerja di Indonesia dengan tujuan membantu pengetahuan bagi kualitas SDM dalam negeri serta membangun kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Proses penggarapan RUU Cipta Kerja bisa dibilang cukup cepat dibandingkan dengan pembahasan RUU yang lain. Pembahasan RUU ini seakan dikebut, sidang-sidang pembahasannya diselenggarakan siang hingga larut malam walaupun sedang berada pada kondisi pandemi.

Pada proses perancangannya, banyak sekali opini masyarakat yang tidak menyetujui. Masyarakat beropini bahwa masih terdapat beberapa pasal yang dinilai bermasalah dan akan menimbulkan berbagai macam kontroversi. Salah satu yang menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah pemotongan pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahaannya. Berbagai penolakan masyarakat pada UU Omnibus Law terus memanas. Meskipun pemerintah terus menggebukan bahwa pihaknya telah melakukan Roadshow pada beberapa kota di Indonesia guna menyerap aspirasi masyarakat.

Menyikapi hal ini, pemerintah mengadakan Sidang Paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja meskipun terus mendapatkan penolakan dari masyarakat, mulai dari

mahasiswa, buruh, pakar hingga organisasi keagamaan. Masyarakat berbondong-bondong untuk menggelar aksi dengan berdemo. Meskipun keadaan pada saat itu sedang berada pada kondisi pandemi, akan tetapi tidak melunturkan semangat mereka untuk menggelar aksi penolakan.

Berbagai ketidaksetujuan yang muncul di masyarakat ini ditengarai karena pemerintah yang masih belum melibatkan warga secara optimal dalam kasus ini utamanya adalah para serikat buruh dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perumusan Undang-Undang di berbagai sektor yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Problematika ini seakan juga menggambarkan bahwa tidak adanya transparansi antara pemerintah kepada masyarakat (Azka & Najicha, 2022). Masyarakat seakan dipaksa untuk bungkam dan patuh pada kebijakan-kebijakan yang ada. Padahal seharusnya, pemerintah melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan dirancang sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan baik saran maupun kritikan terhadap kebijakan yang akan dan sedang dirancang.

Keterbukaan bisa dikatakan sebagai tuntutan reformasi dan sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Di era globalisasi, dimana akses terhadap segala informasi menjadi sangat terbuka, baik informasi real ataupun informasi hoax. Hal ini mempengaruhi masyarakat terhadap

pemahaman tentang negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Rasa dan perilaku nasionalisme yang didapat dari mengakses berbagai informasi dinilai dapat meningkatkan kepekaan pada kondisi bangsa dan mencegah timbulnya penyebab disintegrasi bangsa yang bisa mengakibatkan runtuhnya rasa kesatuan dan persatuan. (Sulistyo & Najicha, 2022).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali menggunakan penelitian studi literatur dengan mengulas dan membahas berbagai artikel-artikel penelitian yang ada sebelumnya mengenai pro kontra serta pengaruh dari berlakunya Undang-undang Omnibus Law. Artikel ini akan lebih berfokus untuk mendiskusikan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan pro kontra serta pengaruh pengesahan UU Omnibus Law. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian kali ini dengan menggunakan dokumentasi berupa artikel-artikel yang relevan.

## **3. TEMUAN PENELITIAN**

Dalam temuan penelitian kali ini, dipaparkan beberapa temuan peneliti sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data yang ditemukan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terdapat banyak pro dan kontra dalam RUU Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai gelombang aksi penolakan yang dilakukan aliansi masyarakat sipil, serikat buruh, dan akademisi yang menolak RUU Cipta Kerja. Salah satu gelombang aksi penolakan yang mendapat banyak sorotan adalah aliansi masyarakat sipil

yakni Gejayan Memanggil. Aliansi ini tidak hanya berisi unjuk rasa tanpa ada kesiapan, akan tetapi mereka telah menyiapkan kajian RUU Cipta Kerja setebal 104 halaman yang berjudul "Kajian Aliansi Rakyat bergerak, Rapat Rakyat : Mosi Parlemen Jalanan".

Munculnya berbagai gelombang penolakan dinilai karena RUU Cipta Kerja merugikan bagi kepentingan buruh karena lebih memihak kepada pengusaha. Para pihak kontra juga menjelaskan bahwa terdapat pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh dan masyarakat, kelestarian lingkungan dan mengintervensi pers. Momentum setelah pengesahan UU Cipta Kerja justru memperburuk status perlindungan hukum, kesejahteraan rakyat dan memunculkan ketidakadilan ruang yang menyebabkan masyarakat kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja turut mengubah ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dengan pembatasan ketentuan partisipasi masyarakat pada perumusan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) juga menghapus izin lingkungan sebagai syarat usaha. Perubahan ini jelas berpihak dan menguntungkan kepentingan investor. Hal ini akan berdampak pada hilangnya hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil.

#### **4. PEMBAHASAN**

Polemik Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan landasan sosiologis penyusunan Omnibus Law RUU Cipta

Kerja yang seakan-akan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bisa dibilang bahwa dalam pembentukannya kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yakni paradigma demi orang banyak atau demi kepentingan negara.

Paradigma demi orang banyak mengutamakan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sedangkan paradigma pemerintah dalam perancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jika dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah sarana mengharmonisasikan regulasi dengan tujuan memberikan kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan bisa memberikan dampak yang positif pada meningkatnya investasi. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pragmatisme, seharusnya produk hukum mempunyai tujuan mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam penyusunannya harus berdasarkan fakta empiris yang terjadi di masyarakat (Solihin & Janah, 2021).

Omnibus Law UU Cipta Kerja seakan menempatkan para buruh dikapitalisasi dengan mengeksploitasi hak serta kesejahteraan lewat pembahasan singkat pada undang-undang seperti Pasal 88 UUK 13/2013 tentang upah dan Pasal 78 UUK 13/2013 tentang jam kerja.

#### **Pasal-Pasal Kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja**



Lewat Omnibus Law, pemerintah akan merevisi UUK No. 13 Tahun 2003 dengan poin-poin yakni ketentuan upah minimum, outsourcing, TKA, pesangon, jam kerja, dan saksi, utamanya sanksi pidana bagi pengusaha. UU Ciptaker sendiri terdiri dari 15 bab dan 174 pasal di dalamnya. Pasal-pasal yang dianggap penuh kontroversial diantara sebagai berikut :

Pasal 59 UU Ciptaker yang menghapus aturan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Ciptaker mengganti Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ciptaker menggantikan Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang mengelola ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu hingga batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan pada UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT bisa diadakan paling lama dua tahun dan hanya diperbolehkan diperpanjang sebanyak satu kali dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan ini jelas memberikan peluang bagi kekuasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status para buruh atau pekerja tanpa memiliki batasan.

Pasal 79 : Hak pekerja untuk mendapatkan hari libur dua hari dalam satu minggu yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Ciptaker yang mengganti Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat 2 huruf

b UU Ciptaker mengatur tentang pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Pasal 79 UU Ciptaker turut meniadakan kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama enam tahun, berturut-turut. Pasal 79 ayat 3 mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan terus menerus.

Pasal 88 : UU Ciptaker yang mengubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Ciptaker yang mengganti Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Pada Pasal 88 ayat 4 yang ada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya mengungkapkan tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya terdapat sebelas dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat t menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Poin-poin yang menjadi sorotan bagi masyarakat, utamanya golongan buruh atau pekerja diantaranya upah minimum berdasarkan pada upah minimum provinsi. Pasal 95 disebutkan tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah, pekerja yang diPHK karena surat peringatan ketiga tidak akan mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK sebab ada perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan akan perusahaan tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK sebab perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun atau dalam

keadaan memaksa tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang diPHK sebab memasuki usia pensiun tidak lagi diberikan pesangon, pekerja yang diPHK sebab sakit berkepanjangan atau ketika mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak memperoleh pesangon, membebaskan kerja kontrak di seluruh jenis pekerjaan, outsourcing bebas digunakan di seluruh jenis pekerjaan dan tidak mempunyai batas waktu.

Poin-poin tersebut tentu membuat resah kalangan buruh. Para buruh menilai akan ada PKWT yang lebih bebas dan tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, peniadaan cuti panjang, cuti haid, dan sebagainya. Para buruh khawatir jika Omnibus Law Ciptaker hanya akan menambah keuntungan bagi investor terutama investor asing. Sedangkan untuk perlindungan buruh di Indonesia akan semakin melemah.

### **Gelombang Aksi Penolakan Terhadap Omnibus Law**

Akibat dari kontroversi yang ditimbulkan oleh UU Ciptaker yang memicu aksi demonstrasi masyarakat. Tidak hanya melalui aksi demonstrasi, bentuk penolakan juga disampaikan melalui tagar #mositidakpercaya kepada pemerintah dan DPR yang sempat menjadi trending di media sosial Twitter.

Berbagai aliansi masyarakat sipil tidak luput dari aksi penolakan ini. Khususnya mahasiswa di berbagai daerah juga melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak UU Ciptaker. Berbagai elemen

mahasiswa yang tergabung dalam aksi turun memenuhi jalanan.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan berpikir sekaligus sebagai anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah, harus mampu untuk menempatkan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat ataupun dunia pendidikan (Utami & Najicha, 2022).

Mahasiswa tidak hanya mempunyai peran dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan. Mahasiswa sebagai *agent of change* berarti mahasiswa menjadi bagian penting dalam penerapan nilai Pancasila. Turunnya massa aksi mahasiswa secara tidak langsung menggambarkan implementasi Pancasila khususnya dalam bidang demokrasi. Dimana, mahasiswa memperjuangkan suara rakyat supaya didengar oleh penguasa.

Pengimplikasian prinsip atau nilai dalam Pancasila senantiasa berjalan beriringan dalam menghasilkan area bersih dan tolong membantu satu sama lain (Fadhila & Najicha, 2021). Pernyataan tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa Pancasila bisa digunakan sebagai alarm penentu apakah kondisi bangsa ini baik-baik saja atau tidak.

Munculnya berbagai macam aksi penolakan pada UU Ciptaker ini seakan menggambarkan tentang wawasan nusantara yang dimiliki oleh masyarakat sipil yang merasa terpanggil jiwanya melihat berbagai ketidakadilan muncul di

negerinya. Wawasan nusantara yang mereka miliki mempunyai tujuan nasional salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ratih & Najicha, 2021). Jika keadilan yang ada di negara mulai diinjak-injak, sudah sepatutnya masyarakat yang mempunyai wawasan nusantara dalam dirinya untuk menunjukkan gagasan dan pendapatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penolakan buruh akan Omnibus Law Ciptaker tidak jauh dari konsep alienasi yang dipaparkan oleh Karl Marx. Alienasi bisa terjadi karena pekerjaan upahan. Hal ini karena pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan upah bukan untuk merealisasikan dirinya. UU Omnibus Law Ciptaker dinilai akan menciptakan kesenjangan kelas antara perusahaan sebagai kaum borjuis dan buruh sebagai kaum proletar. UU ini dinilai menarik investor asing yang nantinya akan menyebabkan alienasi.

Uang sebagai wujud alienasi manusia menempatkan investor sebagai siapa saja dan bisa mengambil peran banyak dalam perekonomian. Sedangkan para buruh yang tidak berdaya, tidak berkuasa dalam hal uang tidak akan berimbas banyak dalam kegiatan ekonomi sebab buruh tidak berpotensi menghasilkan banyak uang.

Gelombang pergerakan penolakan terjadi sebab adanya ketidakpuasan masyarakat atas hasil sidang pengesahan

RUU Ciptaker. Hasil dari sidang yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat sipil membuat masyarakat melakukan serangkaian gelombang aksi demonstrasi untuk menolaknya.

Meskipun mendapat berbagai gejala penolakan dari masyarakat, UU Ciptaker tetap disahkan pada 2 November 2020. Semenjak satu tahun disahkan, UU Ciptaker menimbulkan berbagai permasalahan akibat hilangnya jaminan dasar masyarakat. UU Ciptaker yang pada awalnya ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan, kini justru mengikis hak dasar masyarakat, dimana sebelum disahkannya UU Ciptaker sudah terjamin dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pemerintah mengklaim bahwa UU Ciptaker akan memudahkan investasi. Namun pada kenyataannya UU Ciptaker tidak akan membawa kemudahan, justru ketidakpastian di tengah resesi. UU Ciptaker dinilai juga tidak menjadi solusi atas permasalahan utama yang menghambat bisnis dan korupsi di Indonesia.

Pemerintah berasumsi bahwa investasi adalah kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, pada data investasi menunjukkan bahwa permasalahan terkait pengangguran di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya suntikan modal. Kinerja investasi yang ada di Indonesia cukup baik dan terus meningkat, tetapi terkendala penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan.



Pengesahan UU Cipta Kerja seakan melengkapi berbagai amandemen peraturan yang ada sebelumnya yang dinilai melemahkan rakyat dan memperkuat oligarki. Tentu kita belum lupa, bagaimana amandemen UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut melemahkan peran KPK. Lalu, amandemen UU Minerba yang turut menambah daftar panjang, bagaimana usaha penguasa untuk memperkuat jaringan oligarki pertambangan. Kemudian, UU Cipta Kerja yang ikut memudahkan penggunaan dan penguasaan lahan daripada meningkatkan ekonomi. UU Cipta Kerja akan meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan orang-orang dengan mengkonsolidasikan oligarki. Di sisi lain, dengan disahkannya UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pasca pandemi Covid-19.

## **5. KESIMPULAN**

Sebuah peraturan perundang-undangan tidak akan luput dari campur tangan kekuatan politik dengan berbagai alasan di baliknya. UU Cipta Kerja yang muncul di tengah keadaan Indonesia yang tengah diterpa Pandemi dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian dengan memudahkan investor ke Indonesia. UU Cipta Kerja yang dinilai akan membantu perekonomian Indonesia justru setelah dilakukan refleksi didapati mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Mulai dari hilangnya mata pencaharian penggusuran paksa dengan dalih untuk pembangunan atas dasar

kepentingan umum, hingga ketentuan yang memberatkan para buruh di Indonesia. Jika dicermati lagi, UU Cipta Kerja yang mencoba menjawab permasalahan rumitnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi, tetap saja terdapat indikasi pelemahan untuk masyarakat dan menguntungkan pebisnis atau golongan oligarki. Sehingga, jika negara menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau kelompok oligarki, sudah seharusnya UU Cipta Kerja dicabut lewat eksekutif review dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU sebab UU ini dinilai inkonstitusional baik dari prosedur penyusunan ataupun substansi pengaturannya.

## **6. REFERENSI**

- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 597-602.
- Fadhila, H. I., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *PROPATRIA : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 204-212.
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi

- Hukum. *Doktrina : Journal of Law*, 39-52.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Global Citizen*, 59-64.
- Saputra, M. B., Praja, C. B., & Indrawati, S. (2022). Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja : Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Covid-19. *Amnesti : Jurnal Hukum*, 94-108.
- Solihin, O., & Janah, A. (2021). Wacana Kapitalisme Omnibus Law Cipta Kerja. *Komunika : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 61-68.
- Sulistyo, M. R., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 528-531.
- Utami, S. G., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi Mahasiswa Sebagai Agent of Change Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1-6.